



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 258 /Pdt.G/2015/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

**PEMBANDING**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Akademi, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bibik Nurudduja ,S.Ag, MH., Advokat yang berkantor di LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum - Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) yang berkedudukan di Jalan Poncowolo Timur Raya No 455 RT 06 RW 07 Kelurahan Plindrikan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / **PEMBANDING** ;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang kemudian memilih alamat Bp. SAKSI 1 di Jalan Dewisartika III/28 Perum Unnes

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 1 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang,  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat  
Rekompensi / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2807/Pdt.G/2014/PA.Smg  
tanggal 19 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1436 H.  
yang amarnya berbunyi ;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Termohon;

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING ) di hadapan sidang  
Pengadilan Agama Semarang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan  
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 2 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi ( TERBANDING) untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi ( PEMBANDING) yaitu :
  - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Achmad Binadja bin Toekiboe Abdullah) dan Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk mentaati perjanjian tentang pembagian harta bersama yang dibuat pada tanggal 17 Juni 2015 ;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Pembanding pada tanggal 02

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 3 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setember 2015 M, melalui kuasa hukumnya bernama Bibik Nurudduja S.Ag MH telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2807/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 19 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1436 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 28 September 2015 ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 29 September 2015 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding juga mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterima Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 25 Nopember 2015 ;

Telah membaca pula Berita acara pemeriksaan berkas perkara (Inzage) oleh Kuasa Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2015 dan oleh Terbanding tanggal 8 Oktober 2015 bahwa Kuasa Pembanding dan Terbanding telah melakukan Inzage memeriksa berkas perkara Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2807/Pdt.G/ 2014/PA.Smg tanggal 19 Agustus 2015;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 4 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2807/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 19 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1436 H, memori banding Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Semarang yang mempertimbangkan terhadap eksepsi Termohon / Pembanding yang mempermasalahkan alamat Pemohon / Terbanding dimana menurut Termohon / Pembanding, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal karena tidak menyebutkan alamat Pemohon / Terbanding dengan jelas hanya menggunakan alamat Jurusan Kimia FMIPA-UNNES, Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, bahwa alamat tersebut merupakan kompleks kampus yang diisi oleh aktifitas ribuan orang dengan berbagai jurusan dan bagian, Dengan demikian alamat tersebut tidak jelas maka Termohon / Pembanding mohon agar permohonan Pemohon / Terbanding tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon / Terbanding dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2015 pada halaman 47 telah merubah alamatnya

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menunjuk alamat Drs. SAKSI 1 di jalan Dewisartika III/ nomor 28, Perumahan UNNES Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dan ternyata memang telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Termohon / Pembanding dan tidak mempunyai alamat yang tetap, alamat lama yang berdasarkan fotokopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon masih tercatat sebagai warga jalan Dewisartika III/20, RT III/ RW IV Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati dan belum pindah ketempat lain, maka Pemohon / Terbanding telah menunjuk alamat tersebut diatas, dengan alamat tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut dan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara, oleh karena itu eksepsi Termohon / Pembanding tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan dalam eksepsi dapat dikuatkan;

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan permohonan Pemohon adalah sudah tepat dan benar dan sudah sesuai hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 6 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat

Banding masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding dalam memori bandingnya keberatan mengenai fotokopi Surat Nikah yang tidak disesuaikan dengan aslinya, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang tidak mengetahui masalah antara Pemohon dan Termohon, tidak ada saksi yang melihat pertengkarnya, maka pembuktian dari Pemohon tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam , begitu pula belum terbukti salah satu pihak meninggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, maka dengan demikian alasan perceraian tidak terbukti, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon / Pembanding tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara detail dan jelas dalam putusannya pada halaman 30 sampai dengan halaman 35 yang pada pokoknya bahwa Pemohon / Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya baik dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Pemohon, walaupun para saksi Pemohon 1. SAKSI 1 tetangga dekat, 2. SAKSI 2 tetangga, 3. SAKSI 3 Paman Pemohon bahkan saksi Termohon bernama SAKSI 4 adik kandung Termohon, semua saksi-saksi tersebut memberi keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ± 1 tahun lamanya, walaupun para saksi tidak melihat langsung

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon namun demikian para saksi mengetahui mereka sudah tidak tinggal bersama, sudah pisah rumah, yang juga diakui oleh Termohon / Pembanding, pisah selama 1 tahun itupun dapat menjadi bukti rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, rumah tangga sudah retak karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Hal dan keadaan tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah maksimal dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, baik yang dilakukan melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI, maupun oleh Majelis Hakim setiap sidang mengupayakan untuk berdamai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 HIR namun upaya tersebut tidak berhasil, selain itu pernyataan keluarga masing-masing pihak sudah tidak bisa mendamaikan lagi, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak mudlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dalil firman Allah dalam Al Quran surat al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi ;

**الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان**

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 8 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam Konvensi patut untuk dikuatkan ;

### DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding khusus yang mengenai pemberian nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta Mut'ah sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya poin 2.1 dan 2.2 dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak setuju dengan alasan bahwa meskipun Pemohon / Terbanding telah pensiun, namun tetap mengajar sebagai Dosen / Guru Besar di Universitasnya dan di Universitas lain, selain itu juga bekerja sebagai apoteker dan memiliki aset aset yang cukup banyak berupa rumah, tanah, mobil dan berpengalaman berwirausaha seperti usaha Properti ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan selanjutnya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai jumlah nominalnya yang terlalu kecil / sedikit bila dibanding dengan kemampuan / penghasilan Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan lamanya Penggugat Rekonvensi / Pembanding mengabdikan

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 9 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri yang taat mendampingi Tergugat Rekonvensi / Terbanding selaku suami yaitu ± 40 tahun yang dari awal perkawinannya dalam kondisi rumah tangga yang masih hidup sederhana dan dalam kondisi yang penuh dengan suka dan duka serta yang berangkat dari rumah tangga yang penuh perjuangan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya hingga menjadi rumah tangga yang sukses dalam kariernya sampai Tergugat Rekonvensi / Terbanding menjadi Dosen / Guru Besar dengan kehidupan yang berkecukupan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah jumlah nominalnya nafkah iddah dan mut'ah walaupun jumlahnya tidak sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi / Pembanding (nafkah iddah Rp. 30.000.000,- dan mut'ah Rp. 100.000.000,-) karena tuntutan tersebut terlalu tinggi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan rasa kepatutan dan kewajaran serta rasa keadilan yang jumlah minimalnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan dalil Al Quran dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

**فَمَتَّعُوهُم بِرُءُوسِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ سَرَاجًا جَمِيلًا**

Artinya ; Maka berilah mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik baiknya.

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 10 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan emas, sebagaimana dalam jawaban (gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi nomor 5 dan dalil-dalil Pembanding dalam Replik dan dalam gugatan Rekonvensi nomor 4) yang dimohon dipertimbangkan kembali oleh Hakim Tingkat Banding, maka dalam hal ini Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 39 dan 40, dimana dalam pertimbangannya, setelah Majelis mempelajari dengan seksama dari jawab menjawab, ternyata apa yang disengketakan tersebut pada dasarnya telah dianggap selesai karena masing-masing pihak telah menyatakan penjualan aset berupa tanah-tanah tersebut telah dikonversikan dengan nilai penjualan emas, yang selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi / Pembanding masih tetap menggugat hutang emas 23 karat seberat 126 gram agar di bayar oleh Tergugat Rekonvensi / Terbanding, karena masalah utang piutang adalah masalah perdata umum kecuali hutang mahar, maka terhadap gugatan Rekonversi tersebut penyelesaiannya bukan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harta bersama dimana kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan secara damai, dengan membuat Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Secara Damai diatas meterai tanggal 17 Juni 2015 yang setelah terjadi kesepakatan tersebut baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak lagi mempermasalahkan harta

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 11 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memasukkan kesepakatan harta bersama tersebut dalam diktum amar putusan, walaupun diktum amar tersebut atas permintaan para pihak, karena tuntutan harta bersama telah diselesaikan dengan damai. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/ Sip/ 1974 tanggal 28 Januari 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama sidang berlangsung, diluar sidang persoalan yang telah diselesaikan diantara para pihak secara damai (harta bersama sudah diselesaikan dengan cara damai diantara mereka dan sudah tidak ada persoalan lagi), dan hal tersebut sudah termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Juli 2015 halaman 71 sd 72 dimana Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, walaupun ada permintaan Penggugat Rekonvensi / Pembanding dan Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk dimasukkan dalam diktum amar putusan, oleh karena sudah selesai di luar persidangan dengan damai, maka gugatan rekonvensi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 12 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Termohon ;

### DALAM KONVENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2807/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 19 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1436 H.

### DALAM REKONVENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2807/Pdt.G/2014/PA.Smg tanggal 19 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1436 H.

### DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 13 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah );
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tidak dapat diterima ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN TALIB SH. MH sebagai Hakim Ketua, Drs H. THOYIB M. SH. MH dan Drs. H. MUNASIB ZAINURI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 17 Nopember 2015 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 14 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. SITI FAIZAH SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs.H. ABDUL MUIN THALIB, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. THOYIB M, SH. MH

ttd.

Drs. H. MUNASIB ZAINURI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH.

## Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-

---

Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Salinan Putusan No. 258/Pdt.G/2015/PTA. Smg  
Halaman 15 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)